

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global di era saat ini menjadi topik yang sering diperbincangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanasan global yang disebabkan oleh perubahan iklim telah dianggap sebagai masalah internasional. Sebagian besar penyebabnya adalah persaingan industri dan perlakuan yang tidak bijaksana terhadap lingkungan. Emisi gas rumah kaca dianggap bertanggung jawab atas perubahan keseimbangan alam, termasuk lingkungan, dengan dampak negatif. Kebijakan untuk mengatasi tanggung jawab lingkungan perusahaan terhadap emisi gas telah berkembang pesat (Taurigana & Chithambo, 2015). Sangat penting bagi lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam revolusi hijau yang sangat diharapkan untuk bumi ini. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, dapat menerapkan kebijakan *Green Banking* secara internal dan mendorong pelanggan mereka untuk mengadopsi teknologi hijau dengan membangun strategi inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Contohnya, bank memberikan layanan keuangan untuk berbagai bisnis seperti industri semen, kimia, garmen, dan kertas, yang masing-masing menghasilkan emisi karbon yang berbahaya ke atmosfer. Bank dapat berusaha untuk mengurangi emisi gas emisi industri ini dengan memberikan biaya yang lebih tinggi untuk proyek yang menimbulkan ancaman lingkungan. Disisi lain, bank dapat menawarkan pinjaman lunak untuk proyek ramah lingkungan seperti pembangunan rumah dan energi surya. Bank dapat memberikan layanan yang ramah lingkungan kepada pelanggannya. Penekanan pada tanggung jawab lingkungan tidak hanya meningkatkan standar, tetapi juga dapat mempengaruhi kebiasaan bisnis untuk bertanggung jawab lingkungan dan sosial. Faktor yang mendasari bank dalam mengadopsi konsep *Green Banking Disclosure* diantaranya permintaan pinjaman, faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, stakeholder, kepentingan lingkungan dan legal (Ahmad, Zayed, & Harun, 2013).

Pada saat ini, industri perbankan sedang berusaha untuk mengembangkan operasi perbankan yang lebih ramah lingkungan, atau *Green banking*. *Green banking* adalah upaya industri perbankan untuk meningkatkan manajemen risiko mereka, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan mendorong mereka untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Didalam perkembangan perbankan syariah telah menjadi perhatian utama dalam industri keuangan global. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didasarkan pada hukum Islam, atau syariah. Perbankan syariah melarang spekulasi, investasi, dan riba (bunga) dalam industri yang dianggap haram oleh Islam. Konsep perbankan hijau, atau perbankan berkelanjutan, muncul bersama pertumbuhan ekonomi global dan kesadaran akan masalah lingkungan. Ekonomi hijau semakin dipromosikan oleh berbagai pihak di tanah air dan di seluruh dunia saat ini karena pentingnya menjaga lingkungan. Ini adalah hasil dari laporan tahun 2013 dari *World Economic Forum* yang menempatkan ekonomi dan lingkungan hidup sebagai sektor yang paling rentan di dunia. dimana keduanya berhubungan dengan masalah lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang mengabaikan aspek lingkungan, yang berdampak negatif pada ekonomi global. Industrialisasi yang tidak seimbang dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali telah merusak lingkungan dan menyebabkan bencana alam dan industri. Lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam memulai dan mempertahankan revolusi hijau yang sangat diharapkan untuk bumi. Meskipun memanfaatkan sumber daya alam dalam aktivitas operasional perbankan tidak semasif penggunaan dibandingkan dengan sektor industri lainnya, seperti industri pengolahan dan pertambangan, sumber daya alam tidak digunakan secara semasif. Selain itu, sektor perbankan tidak terlepas dari masalah kerusakan lingkungan yang semakin meningkat ketika bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya tanpa memperhatikan operasi nasabahnya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perbankan harus mengambil peran yang lebih besar dalam memerangi perubahan iklim dengan mengembangkan bisnis perbankan yang ramah lingkungan dengan menerapkan

kebijakan hijau. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah "perbankan hijau" telah menjadi slogan di bidang perbankan berkelanjutan. Istilah ini sebenarnya mengacu pada perbankan berkelanjutan yang berfungsi untuk menjaga kemakmuran ekonomi jangka panjang dan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan. Untuk menjaga dan membuat lingkungan lebih hijau atau lebih sehat, harus dilakukan beberapa tindakan nyata di tingkat bisnis dan pusat yang tepat untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menerapkan inisiatif penghijauan di tingkat perusahaan.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012, yang mendorong kegiatan operasional bank yang berwawasan lingkungan dengan melakukan analisis pengelolaan lingkungan hidup calon debitur saat mengajukan pinjaman kepada bank, mendorong penerapan praktik perbankan hijau di Indonesia. Bank dapat memberikan layanan ramah lingkungan kepada kliennya. Bank yang mengutamakan pada ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan standarnya tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bisnis berjalan agar bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Praktik perbankan hijau menyarankan penggunaan *e-banking*, *mobile banking*, dan *green card* yang bahan-bahannya dapat didaur ulang untuk menjadikan operasional perbankan lebih bebas kertas. Perbankan yang menerapkan praktik hijau ini akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet yang sedang berkembang pesat, sehingga transaksi perbankan yang sebelumnya berbasis kertas menjadi lebih bebas kertas. Perbankan dapat menerapkan bisnis hijau dengan melaporkan biaya dan risiko lingkungan di pelaporan keuangannya. Dengan demikian, perbankan ikut meminimalkan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam perekonomian berkelanjutan. Akibatnya, akan lebih menarik investor untuk berinvestasi.

Untuk berbagai alasan, perbankan sering mengungkapkan informasi tentang perbankan hijau. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pengungkapan informasi tentang perbankan hijau ini adalah untuk memberikan informasi tambahan kepada investor dan mengurangi

ketidaksamaan informasi di pasar. Akibatnya, investor dapat menilai secara lebih akurat posisi keuangan masa depan dan risiko yang terkait dengannya. Ini akan meningkatkan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk membangun dan mempertahankan posisi yang kuat di pasar, para peneliti telah menekankan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Karena perusahaan kemudian cenderung meningkatkan kinerja hilaunya dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingannya, hubungan baik dan keterlibatan berkelanjutan dengan mereka meningkatkan nilai pasar dalam jangka panjang. Namun, masalahnya adalah bahwa laporan keberlanjutan semakin populer di industri lembaga keuangan, yang mungkin hanya melakukannya secara sukarela. Tetapi, jika lembaga keuangan lebih banyak menggunakan laporan keberlanjutan yang memberikan informasi tentang kinerja lingkungan mereka, maka mereka memiliki peluang besar untuk berkembang ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan.

Industri perbankan memiliki potensi yang besar sebagai role model bagi industri lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, tetapi pelaporan keberlanjutan masih dilakukan secara sukarela. Selain itu, menurut Responsi Bank Indonesia, salah satu masalah yang timbul dalam praktik bisnis keuangan adalah pengabaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai syarat untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan, terutama untuk proyek berskala besar. Meskipun UU Perbankan sudah menetapkan AMDAL, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian dan risiko perbankan. Bank tidak melakukan uji kelayakan lingkungan yang cukup untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak berdampak buruk pada lingkungan. Sejauh ini, baik bank milik pemerintah maupun swasta nasional di Indonesia telah menggunakan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seperti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), untuk memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Nilai perusahaan memiliki posisi strategis dalam perusahaan karena pertumbuhan nilai

perusahaan diikuti dengan peningkatan seluruh devisi perusahaan dan mencerminkan kemakmuran para pemiliknya. Peningkatan nilai perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran para pemiliknya, yang merupakan salah satu tujuan perusahaan.

Brigham & Houston menyatakan bahwa nilai perusahaan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis karena kemakmuran pemegang saham berkorelasi positif dengan nilai saham perusahaan. Menurut Brealey et al. dalam Indrarini, nilai perusahaan adalah penelitian investor tentang kinerja keuangan perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan. Samuel menjelaskan bahwa karena nilai perusahaan (Firm Value) merupakan parameter bagi pasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan, ini merupakan rancangan penting bagi investor. Oleh karena itu, keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh nilai perusahaan pada struktur kepemilikan.

Investor sering menggunakan laba sebagai sumber informasi untuk menilai kinerja bisnis. Menurut Husan dalam Nofrita, jika kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan meningkat, harga sahamnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, nilai perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Studi ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia. Penerapan laporan berkelanjutan ini sangat sesuai dengan prinsip bank syariah, yaitu mengantisipasi dan melestarikan lingkungan adalah tindakan yang diizinkan oleh agama Islam dan sangat penting untuk menjaga kemaslahatan semua orang di Bumi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan *Green Banking Disclosure* dan nilai perusahaan, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul arti ramadhani (2023), dengan judul “Pengaruh *Green Banking Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan Pada

Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Green Banking Disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2022. Artinya semakin tinggi kontribusi Green Banking Disclosure maka semakin tinggi pula nilai perusahaan Bank Umum Syariah periode 2016-2022. Besarnya pengaruh *Green Banking Disclosure* adalah sebesar 1,396 atau setara dengan 139,6% dengan arah positif, yang berarti jika variabel *Green Banking Disclosure* naik sebesar 1%, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 139,6%. Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Batae, Dragomir, dan Liliana menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, di mana penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara ESG dan kinerja keuangan. Studi Romli dan Zaputra juga mendukung penelitian ini, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan penerapan bank hijau memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Green Banking Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023?
2. Apakah CAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023?
3. Apakah ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023?
4. Apakah *Green Banking Disclosure*, CAR dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan maka didapatkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Green Banking Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh CAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2021-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Green Banking Disclosure*, CAR dan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah secara simultan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi para pihak akademisi untuk dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian yang berhubungan dengan *Green Banking disclosure*, CAR, ROE.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menarik investor dengan melakukan pengungkapan informasi lengkap terkait *Green Banking Disclosure*, CAR, ROE dan nilai perusahaan terutama pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Kemudian bagi para pemangku kepentingan ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai dengan investasi yang akan dilaksanakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, dimana sistematika penulisannya adalah:

Bab I : Pendahuluan

Bab berikut meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab berikut menjelaskan mengenai teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab berikut berisi desain penelitian, variable penelitian, populasi, sampel serta sampling, jenis ataupun sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab berikut berisi deskripsi objek, analisis hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan saran untuk dibagikan kepada para peneliti selanjutnya dan pihak yang berkepentingan lainnya.